

**OPTIMALISASI UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK
TERINTEGRASI PERGUB NO. 45 TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN
PEDAGANG PASAR RANGKASBITUNG**

**OPTIMIZATION OF INTEGRATED PLASTIC WASTE REDUCTION EFFORTS
PERGUB NO. 45 OF 2019 IN THE ENVIRONMENT OF RANGKASBITUNG
MARKET TRADERS**

¹Hj. Yunita, ²Ratu Diah Wulansari

¹STISIP Setia Budhi Rangkasbitung, ²STISIP Setia Budhi Rangkasbitung

¹uu_nita@yahoo.co.id, ²Ratudiahwulansari2@gmail.com

Kata Kunci:

ABSTRAK

Sampah Plastik,
Pedagang Pasar
Tradisional,
Implementasi Kebijakan

Masalah dalam penelitian ini adalah tidak optimalnya pengelolaan sampah plastik yang terletak di wilayah Pasar Tradisional, Rangkasbitung, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Upaya Pengurangan Sampah Plastik Terintegrasi Pergub No. 45 Tahun 2019 Dilingkungan Pedagang Pasar Rangkasbitung Pada saat yang sama, untuk menelaah persoalan ini secara komprehensif, penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan teoritik yang telah dikemukakan oleh Donald van Metter dan Carl van Horn dalam Agustino (2020:150), yang menjelaskan ada sejumlah hal penting untuk dijadikan sebagai analisis yang mencakup beberapa hal, yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Secara faktual, penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Rangkasbitung ini dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik karena peraturan tersebut belum melaksanakan di pasar tradisional, meskipun dapat diketahui pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar, lalu masih kurangnya kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat sendiri akan kebersihan lingkungan sehingga masyarakat masih saja pada kebiasaan lama menggunakan kantong plastik dalam berbelanja.

Keywords:

Plastic Waste, Traditional
Market Traders, Policy
Implementation

ABSTRACT

The problem in this study is the non-optimal management of plastic waste located in the Traditional Market area, Rangkasbitung, while the purpose of this study is to find out how to Optimize Integrated Plastic Waste Reduction

Efforts Pergub No. 45 of 2019 In the Environment of Rangkasbitung Market Traders At the same time, to examine this problem comprehensively, the author uses qualitative methods and uses the theoretical approach that has been proposed by Donald van Metter and Carl van Horn in Agustino (2020:150), which explains that there are a number of important things to be used as an analysis that includes several things, namely, the size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies (dispositions) of implementers, communication between organizations and implementing activities, and the economic, social and political environment. Factually, this study shows that the Implementation of the Policy to Reduce the Use of Plastic Bags in the Traditional Market of Rangkasbitung is still not going well because the regulation has not been implemented in the traditional market, although it can be known that the traditional market is one of the largest contributors to waste, then there is still a lack of cooperation between the government and the community, lack of public awareness of cleanliness environment so that people are still in the old habit of using plastic bags in shopping.

A. PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia dengan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan serba dituntut serba cepat sehingga banyak sisi kehidupan yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan hidupnya, guna mencukupi segala kebutuhan tersebut, masyarakat dituntut untuk dapat mengakses dengan cepat dan mudah. Dari tuntutan cepat dan mudah tersebut munculah segala cara dan benda yang diciptakan demi kemudahan hidup masyarakat. Akan tetapi dibalik semua akses dan benda penunjang dalam mempermudah kehidupan manusia, tercipta pula kekurangan yang dengan pasti tidak dapat dihindarkan, dan masyarakat pula dituntut untuk meminimalisir dampak negative tersebut sehingga tidak terjadi ketidak seimbangan ekosistem kehidupan di dunia. Dan salah satu hal negative yang terjadi pada saat ini adalah jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari kemajuan zaman dan semua produk yang dibuat untuk manusia, sampah pun merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling signifikan (Kurniawan & Santoso, 2020) terlebih untuk sampah jenis plastik yang merupakan Salah satu bahan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan adalah sampah plastik (Putri, 2022) termasuk membawa barang belanjaan di pasar.

Plastik pun merupakan salah bahan yang selalu bersentuhan dengan manusia (Khaerani et al., 2021) selain itu Penggunaan kantong plastik membuat pengelolaan sampah berisiko (Abdurahman et al., 2022) tidak dapat dipungkiri bahwa Masalah dengan sampah plastik adalah berpotensi membahayakan lingkungan jika jumlahnya lebih banyak di ekosistem (Pratiwi Purwaningrum, 2016) Perlu diingat bahwa sifat disintegrasi plastik akan memakan waktu lebih dari 20 tahun dan terkadang bahkan 100 tahun di tanah yang dalam, yang dapat mengurangi kesuburan tanah. Plastik juga akan sulit terurai dalam air

Mengacu pada data yang disebutkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari SWI (Sustainable Waste Indonesia) bahwa sampah yang ada di Indonesia di tahun 2017 menyumbangkan sampah sebesar 64 juta ton, sebagai penyumbang sampah terbanyak ke dua di dunia dan baru 7 persen yang baru didaur ulang, sementara 69 persen masih menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Lebih parahnya 24 persen sampah dibuang sembarangan mencemari lingkungan dan dikategorikan sebagai Ilagal Dumping. Dan semakin

memperhatikan ternyata sampah plastik yang sifatnya susah diurai oleh tanah merupakan penyumbang jenis sampah terbanyak dengan jumlah 16 persen. Merujuk data dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesai (INAPLAS) dari 2.7 juta ton sampah plastik baru sekitar 61.5 persen yang didaur ulang, masih ada sekitar 1 juta ton sampah plastik yang belum terdaur ulang. Meskipun komposisi sampah organik masih mendominasi yakni mencapai 60 persen, sampah plastik menempati posisi kedua dengan 14 persen disusul sampah kertas 9 persen dan karet 5.5 persen. Tidak jauh berbeda kondisi yang terjadi di Kabupaten Lebak yang menghasilkan sampah 50 ton per hari. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah dinas terkait dan masyarakat tentunya, untuk mengurangi produksi sampah plastik khususnya, karena masyarakat Lebak khususnya masih belum bisa lepas dari penggunaan plastik. Dan banyak pihak yang harus memahami dan mau kerjasama dalam mengurangi sampah plastik masyarakat dan penjul di Kabupaten Lebak.

B. METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan teoritik yang telah dikemukakan oleh Donald van Metter dan Carl van Horn dalam Agustino (2020:150),

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisisnya penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Agustino 2020) dimana disampaikan ada 6 (enam) unsur indikator diantaranya adalah Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Salah satu indikator sebagaimana yang disampaikan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (Agustino 2020) disampaikan bahwa implementasi kebijakan dapat diketahui oleh ukuran dan tujuan kebijakan tersebut. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.


Sebagaimana mana apa yang di utarakan oleh Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebagai berikut:

"Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati no 45 tahun 2019 terkait dengan penggunaan pengurangan kantong plastik yang pertama dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik disumber penghasil sampah karena sampah plastik itu sangat sulit terurai, jadi butuh waktu lama. Tujuannya melindungi wilayah daerah dari pencemaran atau kerusakan lingkungan salah satunya itu, yang kedua melindungi kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistemnya, jadi harus dijaga kelestarian ekosistemnya. Kemudian melindungi keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran atau kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, mencapai keserasian dan keselarasan keseimbangan lingkungan hidup, itu mungkin salah satu maksud dan tujuan dari peraturan Bupati No 45."

Dapat dilihat bahwa tujuan dari kebijakan tersebut mengutamakan kebersihan lingkungan dimana kebijakan tersebut dibuat agar dapat mengurangi peredaran sampah dan untuk melestarikan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Kadji, 2015) bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Secara realitas, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu

para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara sistemik oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya adalah bagaimana pengelolaan sampah tersebut, dan dapat dilihat berdasarkan data yang ada bahwa terjadi kesenjangan antara jumlah produksi sampah dengan sampah yang mampu tertangani artinya masih banyak beberapa sampah yang belum tertangani khususnya di Kecamatan Rangkasbitung, berdasarkan hasil penelitian dari (Ifrani, 2020) dengan judul Pengelolaan Sampah Plastik Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Lahan Basah Di Kalimantan Selatan, dimana hasil penelitiannya adalah sebagai berikut : Pengolahan sampah meliputi kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/ atau jumlah sampah dengan cara: (1) pemadatan: (2) pengomposan: (3) daur ulang materi dan (daur ulang energi) Sedangkan pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan: (1) metode lahan urug terkendali: (2) metode lahan urug. saniter: dan/atau (3) teknologi ramah lingkungan. Namun kendala yang dihadapi saat ini bahwa Sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan di Pasar belum memberikan hasil yang optimal hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari (Madani, 2011) yang menyimpulkan bahwa tidak optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan kurangnya ketersediaan TPS, pengangkutan sampah ke TPA belum dilaksanakan secara rutin, penyediaan infrastruktur persampahan yang masih minim oleh instansi terkait. Sementara Partisipasi pedagang masih rendah, ditandai dengan kurangnya keterlibatan pedagang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sampah Sehingga mengakibatkan sampah menjadi kurang terkendali, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1. Perbandingan antara Jumlah Produksi Sampah dengan Sampah yang tertangani



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (2022).

Proses polimerisasi, atau penggabungan beberapa molekul kecil (monomer) melalui reaksi kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih besar, menghasilkan jenis makromolekul yang dikenal sebagai plastik.(Fitri & Ferza, 2020) yang merupakan salah satu kategori yang membutuhkan waktu lama untuk terurai dan tidak merusak lingkungan (Andriyati, 2022) selain itu pun dapat mempengaruhi kesehatan bagi masyarakat maka dengan dikeluarkannya kebijakan ini akan berdampak baik bagi masyarakat dan lingkungan, karena pada perinsipnya Salah satu tujuan dari dibuatnya kebijakan adalah mampu mengatasi permasalahan yang ada

sebagaimana apa yang dikemukakan menurut Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebagai berikut:

“dengan adanya kebijakan Peraturan Bupati no 45 tahun 2019 ini sangat berpengaruh untuk pengurangan sampah di Kabupaten Lebak hampir mencapai 10% ini bisa berkurang dengan adanya Peraturan Bupati ini untuk sampah plastik.”

Pada pernyataan di atas penulis mengambil kesimpulan kebijakan tersebut memang berpengaruh terhadap volume sampah tetapi yang penulis amati langsung bahwa kebijakan tersebut memang dapat mengurangi tetapi tidak bisa menghentikan peredaran sampah plastik, apalagi kantong plastik ini sudah menjadi barang atau alat yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari terlebih lagi tidak bisa dipungkiri bahwa pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Lebak, disisi lain untuk peraturan itu sendiri belum bisa diberlakukan di pasar tradisional. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Berikut jawabannya:

“Karena isi dalam peraturannya sudah jelas bahwa peraturan tersebut sasarannya retail-retail, supermarket, minimarket, dan toko-toko modern lainnya, cukup sulit juga untuk menangani dan mengatur masyarakat yang ada di pasar, tetapi memang ada kemungkinan untuk menambah sasaran pelaksanaannya ke pasar tradisional, bisa jadi tahun depan akan dibuat peraturan baru khususnya untuk penanganan sampah plastik yang ada di Pasar Tradisional Rangkasbitung”.

Dapat dilihat bahwa memang sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan penanganan sampah plastik yang ada di Pasar Tradisional Rangkasbitung karena menurut data yang penulis ketahui bahwa setiap bulannya sampah dari Pasar Rangkasbitung mencapai 120 ton, Beberapa pola yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah percepatan sistem pengangkutannya yang dilakukan sebanyak enam kali dalam sehari. Bahkan Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan bak truk ditiga titik di Pasar Rangkasbitung. Khusus sampah yang berserakan bekas para pedagang kaki lima dikumpulkan oleh petugas sampah di Jalan Sunan Kalijaga, lalu langsung diangkut, serta dibuang ke TPA Dukung. (<https://www.bantenraya.com/daerah/pr-1272410000/tonase-sampah-perhari-di-pasar-rangkasbitung-capai-18-ton>)

Idealnya pemerintah membuat peraturan khusus untuk pengurangan penggunaan sampah plastik di Pasar Tradisional Rangkasbitung atau mungkin dapat mengubah bahkan menambahkan sasaran dari Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2019, jangan sampai masyarakat menilai Pemerintah seakan menutup mata dengan keadaan dan kondisi yang ada, di lapangan bahwa sumbangan sampah dari Pasar Rangkasbitung mencapai 18 ton perharinya pada tahun 2022, jadi seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan tersebut bukan hanya mensosialisasikannya saja, dengan benar-benar diterapkannya kebijakan tersebut di pasar Rangkasbitung maka sampah kantong plastik akan dapat sedikit terkendali, para pedagang juga harusnya menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dan masyarakat juga seharusnya mendukung kebijakan tersebut agar lingkungan menjadi lebih bersih. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pedagang yang belum mengetahui tentang peraturan ini dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat terutama pedagang dan pembeli yang berada di lingkungan Pasar Tradisional Rangkasbitung kurang mengetahui adanya Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, dan dapat dipastikan kurangnya sosialisasi dari pemerintah langsung.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Maka dari itu untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bisa berjalan atau tidaknya. Tentunya faktor indikator kedua ini yaitu sumber daya dimana tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik (Agustino, 2020).

Menyikapi teori diatas Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia sangat mempengaruhi daripada proses berlangsungnya peraturan ini dimana kita membutuhkan SDM yang berkualitas karena kebijakan ini melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat, pemerintah, dan para pelaku usaha. Dimana harus adanya kerjasama agar kebijakan ini dapat terimplementasi dengan baik, perlu adanya kesadaran juga dari semua pihak agar lingkungan kita menjadi lebih tertata rapih. Ya intinya SDM merupakan bagian terpenting dari proses berjalannya kebijakan ini karena masalah sampah plastik terutama, bukanlah masalah yang harus disepelekan melainkan harus adanya kerjasama dan strategi untuk bisa mengurangi dari dampak sampah plastik.”

Sumber daya manusia memang menjadi hal terpenting dalam di berlakukannya sebuah kebijakan akan tetapi dilihat langsung di lapangan bahwa sumber daya manusia yang ada masih belum optimal dilihat dari masih banyaknya orang yang menggunakan kantong plastik dalam berbelanja, fenomena sampah yang masih menjadi masalah krusial dan juga pemerintah yang masih belum tegas pada masyarakat ataupun pelaku usaha dalam proses berjalannya kebijakan ini.

Dapat dilihat pula bahwa beberapa pembeli di pasar lebih memilih kantong pelastik sebagaimana apa yang di kemukakan oleh seorang pembeli, bahwa:

“Karena kantong plastik sangat gampang untuk di temukan dan lebih parktis juga dalam belanja, terlebih saya juga jarang membawa tas belanja (paper bag) jadi mencari yang mudah ditemukan saja daripada harus susah membawa barang-barang belanjaan, serta karena toko juga masih menyediakan kantong plastik jadi saya sebagai pembeli hanya ikut menggunakannya saja, saya juga kan sehabis berbelanja di toko itu jadi apa yang diberikan saya terima saja.”

Pernyataan di atas membuat penulis berkesimpulan bahwa masyarakat masih pada kebiasaan yang lama, kebiasaan menggunakan kantong plastik membuat masyarakat atau para pembeli lebih terbiasa dalam menggunakan kantong plastik dari para penjual dan para pembeli yang berpergian jarang membawa tas belanja dari rumah itu sebabnya mereka masih terbiasa menggunakan kantong plastik yang diberikan secara percuma oleh para penjual. Di Pasar Rangkasbitung pun masih belum teratur dalam pengelolaan sampahnya hal ini sejalan dengan hasil kajian dari (Marlina, 2021) bahwa tidak ada proses pemilahan sampah dan proses penimbangan sampah, masih dijumpai sampah yang berserakan di area pasar, tidak ada perca tentang pengelolaan sampah, belum adanya penerapan sanksi, jumlah SDM (Petugas Kebersihan) masih kurang, tidak ada pelatihan atau seminar bagi Petugas Kebersihan tentang pengelolaan sampah, peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum maksimal, dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Jadi ini merupakan masalah yang memang sulit untuk di ubah karena kebiasaan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya sampah plastik.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik ini berjalan maka demi keberhasilan kebijakan ini dibutuhkan karakteristik agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. (Agustino, 2020).

Merujuk teori atas maka timbul pertanyaan "Apa yang menjadi karakter dari para pelaksana dalam mewujudkan implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik?" berdasarkan hal tersebut Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mengemukakan bahwa:

"Jadi untuk karakter para pedagang mereka harus bisa mensosialisasikan karena di Peraturan Bupati ini ada sanksi administratif ketika peraturan ini tidak diindahkan jadi mereka mau tidak mau suka tidak suka harus tidak menggunakan kantong plastik, karena sanksinya sangat tegas disini sudah dituangkan dalam mendapat sanksi administratif. Sanksi administratifnya pelaku yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud pasal 5 itu dikenakan sanksi administratif berupa, pertama teguran tertulis apabila masih ditemukan menggunakan kantong plastik kemudian ijinnya bisa tidak diperpanjang bahkan bisa pencabutan ijin usaha untuk pelaku usaha."

Dari kutipan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sanksi memang sudah diterapkan tetapi hanya untuk pelaku usahanya saja tidak ada sanksi untuk masyarakat yang melanggar. Keberhasilan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan satu faktor yaitu bagaimana masyarakat, produsen pasar atau pedagang, dan konsumen pasar atau pembeli dapat memiliki kesadaran betapa pentingnya menjadi ekosistem lingkungan agar terjaga bersih, dengan cara mengikuti imbauan atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah. Akan ada dampak positif bila kebijakan tersebut diikuti oleh masyarakat lebak, lingkungan menjadi lebih bersih dan sampah plastik akan lebih berkurang.

Pertanyaan berikutnya masih diberikan kepada masyarakat atau para pembeli yang ada di lingkungan Pasar rangkasbitung, pertanyaannya adalah "Kesulitan apa yang akan anda rasakan bila nanti peraturan ini benar-benar diterapkan dan pembeli tidak diperbolehkan lagi memakai kantong plastik?". Jawaban para pembeli di utarakan sebagai berikut:

"Ya tentunya sulit untuk membawa barang belanjaan dikarenakan saya sering lupa membawa tas belanja dari rumah, mungkin di pasar banyak yang menjual tas belanja yang terbuat dari kain tetapi harganya menurut saya tidak terjangkau lebih murah kantong plastik."

Berbeda dengan pembeli pertama, dimana untuk pembeli kedua mengemukakan sebagai berikut:

"Menurut saya tidak ada kesulitan selama penjual menyediakan tas belanja yang lain walaupun sedikit lebih mahal harganya tetapi jika lebih baik daripada memakai kantong plastik pasti saya akan membelinya, saya juga tidak ada keluhan apapun karena kebijakan tersebut memang pantas untuk di terapkan agar sampah plastik berkurang."

Kebijakan ini memang berdampak bagi sebagian masyarakat yang masih terbiasa memakai kantong plastik yang disediakan oleh penjual, faktor harga tas belanja (*paper bag*)

lebih mahal daripada kantong plastik membuat masyarakat kesulitan, tetapi sebagian masyarakat juga ada yang mendukung kebijakan ini dan tidak merasa kesulitan atau tidak ada keluhan. Ini membuat suatu polemik apakah kebijakan ini memang harus di terapkan di lingkungan pasar tradisional atau hanya di minimarket atau toko yang lebih modern saja. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa untuk sampah pasar sendiri harusnya dimasukkan ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.

4. Sikap Atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Dalam indikator berikutnya adalah sikap atau kecenderungan para pelaksana yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. (Agustino 2020).

Untuk mengetahui jawaban sebagaimana yang disampaikan diatas, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan masyarakat atau pada para pedagang dan para pembeli itu sendiri. Adapun pertanyaannya penulis berikan kepada para pedagang dan pembeli yang ada di lingkungan Pasar Rangkasbitung.

Pertanyaannya adalah "Apakah anda mendukung peraturan ini? apa alasannya?" jawaban beragam diberikan oleh para informan, berikut kutipan hasil wawancara:

Pedagang (IT 1)

"Saya mendukung, karena dampaknya bagus bagi lingkungan tetapi saya berharap pemerintah juga mempersiapkan kantong belanja yang ramah lingkungan agar para penjual tidak kesulitan dalam berjualan. (Sumber: wawancara, hari selasa, 02 Agustus 2022).

Pedagang (IT 2)

"Saya kurang mendukung peraturan ini karena kami para penjual kesulitan jika ada yang membeli pasti para pembeli meminta kantong plastik untuk membawa barang belanjaan mereka, sedangkan jika tidak ada kantong plastik bagaimana saya berjualan, dan melihat kondisi pasar juga masih banyak yang menjual kantong plastik secara bebas itu menjadikan peraturan ini sulit untuk di terapkan di lingkungan pasar". (Sumber: wawancara, hari selasa, 02 Agustus 2022).

Pembeli (IT 1)

"Kalau saya setuju saja terlebih melihat kondisi pasar yang menurut saya kurang bersih serta masih banyak sampah yang berserakan, jika adanya peraturan ini maka sampah plastik akan berkurang dan lingkungan juga akan bersih dan tidak akan terjadi banjir akibat tersumbatnya selokan oleh sampah, kalau masalah tas belanja saya kan bisa membawanya dari rumah jadi tidak ada kesulitan bagi saya sendiri". (Sumber: wawancara, hari selasa, 02 Agustus 2022).

Pembeli (IT 2)

"Saya mendukung saja kalau peraturan ini diterapkan apabila pemerintah juga bisa menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan tetapi juga terjangkau oleh masyarakat, untuk masalah sampah saya juga merasa prihatin dengan kondisi pasar yang mana sampah plastik itu masih ada dimana mana, jadi intinya saya setuju saja tapi pemerintah juga harus bertanggung jawab seperti menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan". (Sumber: wawancara, hari selasa, 02 Agustus 2022).

Dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat mendukung dengan diterapkannya peraturan bupati ini tetapi para pedagang dan pembeli meminta pemerintah agar bertanggungjawab dengan mengeluarkan kantong plastik atau kantong belanja yang ramah lingkungan selaras dengan diterapkannya peraturan ini. Suatu kebijakan akan berjalan apabila dilakukan bukan hanya oleh pemerintah saja namun peran dari masyarakat pun sangat berperan penting, karena sebagai apapun kebijakan apabila tidak dijalankan akan percuma, disini penulis menyimpulkan bahwa untuk masalah pengelolaan sampah di Pasar Rangkasbitung tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat dalam hal ini baik pembeli ataupun penjual pun wajib bekerjasama dan bahu-membahu dalam menjaga kebersihan demi menjaga lingkungan sehat.

5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Dalam pelaksanaan implementasi koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya (Agustino 2020).

Untuk menjawab permasalahan di atas maka pertanyaan yang muncul adalah “Bagaimana para pelaksana dapat mengkoordinasikan kebijakan ini dengan masyarakat yang sudah cukup lama memakai kantong plastik untuk berbelanja menyikapi pernyataan tersebut Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa:

“Jadi para pengusaha retail itu mereka mensosialisasikan juga kepada konsumen bahwa sudah tidak disediakan kantong plastik dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Bupati no 45 tahun 2019, jadi setiap ada yang belanja mereka mensosialisasikan terkait peraturan bupati ini bahwa tidak ada penggunaan kantong plastik. Jadi kantong belanja harus bawa sendiri dan sebetulnya boleh menggunakan kantong plastik tetapi yang ramah lingkungan, contohnya plastik yang mudah hancur, beberapa retail itu sudah menggunakan kantong plastik ramah lingkungan.”

Dapat dilihat bahwa Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang yang akan disampaikan, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, hal ini penting agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Seharusnya ada kerjasama yang di buat pemerintah dengan para pelaku usaha bukan sekedar melakukan sosialisasi kepada para pembeli namun harusnya melakukan sosialisasi pada masyarakat umum seperti memasang spanduk di toko-toko ataupun di jalan-jalan yang sering dilewati oleh masyarakat yang sekiranya juga terlihat oleh masyarakat umum. Pada kesempatan berikutnya penulis memberikan pertanyaan kembali guna untuk mencari tahu lebih mendalam, pertanyaannya adalah “Bagaimana komunikasi yang sudah dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat?” dan “Apakah para pelaksana sudah mengamati secara langsung dalam berjalannya kebijakan tersebut?” Jawaban kembali diberikan oleh Kepala Bidang II (Kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang dilakukan adalah mensosialisasikan, sudah dari tahun 2019 Peraturan Bupati ini sudah di sahkan, Peraturan Bupati no 45 tahun 2019 pun sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan kepada pelaku usaha sudah disosialisasikan, sudah berjalan hampir tahun ketiga dalam melaksanakan Peraturan Bupati no 45 ini”.

Dari jawaban di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan baik dengan cara mensosialisasikan peraturan atau kebijakan tersebut kepada masyarakat namun secara langsung juga penulis mengamati bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan ini dan hanya mengikuti alur dari kebijakan ini saja tetapi tidak mengetahui isi dari peraturannya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perfektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan social, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Agustino 2020).

Menyikapi hal tersebut diatas Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebagai berikut:

“Dampak ekonomi masyarakatnya sebetulnya untuk kantong plastik tidak dibebankan untuk masyarakat kepada konsumen, tetapi lebih ke pelayanan dari pelaku usaha jadi secara ekonomi masyarakat tidak dibebankan untuk kantong plastik ini bahkan masyarakat dengan sendirinya mereka sadar ketika mau belanja mereka membawa kantong belanja sendiri dari rumah karena sudah tahu bahwa tidak menyediakan kantong plastik”.

Dari jawaban diatas penulis menggambarkan bahwa pemerintah kurang begitu mengerti bahwa tidak semua masyarakat selalu membawa tas belanja pada saat ingin berbelanja, dimana masih banyak pembeli yang jarang membawa tas belanja, itu menyebabkan pembeli harus membeli tas belanja yang disediakan oleh toko yang harganya sedikit lebih mahal daripada kantong plastik, itu yang menjadi salah satu keluhan dari masyarakat. Saran dari penulis seharusnya pemerintah ataupun pelaku usaha menyediakan kantong belanja yang nilai ekonomisnya lebih rendah.

Pada kesempatan selanjutnya penulis kembali bertanya pada informan, pertanyaannya adalah “Apakah ada upaya dari pemerintah untuk mengolah atau mendaur ulang sampah sehingga dapat menghasilkan keuntungan dibidang ekonomi?”

Jawaban pun diberikan kembali oleh Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebagai berikut:

“Upaya dari pemerintah kita sudah membentuk bank sampah bahkan bank sampah ini sudah ada Peraturan Daerah nomor 4 terkait pengelolaan sampah sekala desa, jadi setiap desa itu wajib membentuk bank sampah. Tujuann dibentuknya bank sampah itu untuk memilah sampah yang kira-kira bisa menghasilkan rupiah atau yang laku terjual, salah satunya sampah plastik yang bisa dijual sehingga sampah itu tidak 100% terbuang ke TPA (tempat pembuangan akhir) jadi masuk bank sampah dulu dipilih kira-kira yang bisa dijual yang mana, setelah itu baru dibuang ke TPA. Jadi yang baru tertangani itu sebesar 32% yang sudah terkelola di bank sampah. Untuk itu saya berharap kepada rekan-rekan di pemerintahan desa segera membentuk bank sampah karena ini sudah diamanatkan di Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 bahwa sampah sekala desa itu wajib dikelola oleh desa salah satunya membentuk bank sampah.”

Dengan jawaban di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk saat ini pemerintah sudah cukup baik dalam menangani masalah sampah, dengan adanya bank sampah ini dapat menambah nilai ekonomi untuk negara dan masyarakat itu sendiri, selain itu dengan adanya

bank sampah ini di setiap desa diharapkan lingkungan yang masyarakat tempati dapat terlihat bersih dan tertata rapih. Sampah plastik memiliki bahaya yang cukup besar bagi keberlangsungan hidup manusia, oleh karena itu diperlukan suatu usaha yang serius oleh berbagai pihak untuk mengelolanya, Karena disamping bahaya yang diitimbulkannya, sampah plastik sekaligus memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai produk dan jasa kreatif. (Putra dan Yuriandala 2010). Kedepan mungkin akan digalakan beberapa pemberdayaan komunitas guna meminimalisir sampah tersebut

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini merupakan hasil dari penelitian itu sendiri dimana isi dari hasil analisis data dan fakta yang penulis dapatkan dilapangan serta kesesuaian dengan teori yang penulis gunakan. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas tentang fokus penelitian yang dimana menggunakan model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn disebut dengan istilah *a model of the policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. (Agustino 2020).

Ada enam variabel, menurut van Metter dan van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan tujuan dari kebijakan ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat dimana dimaksudkan untuk mengurangi tingkat peredaran sampah plastik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini pun bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan agar mendapatkan keserasian dan keselarasan demi keseimbangan lingkungan hidup. Dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan pemerintah sebagai pondasi utama dapat menjadi penyeimbang, dan pemerintah juga sebagai pengatur dari berjalannya kebijakan ini tetapi tidak lupa pemerintah juga lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan ini pemerintah seharusnya menambah sasaran atau membuat peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik khususnya di Pasar Tradisional Rangkasbitung.
- 2) Sumber Daya, dalam suatu kebijakan sumber daya manusia sangat amat penting dalam berjalannya peraturan itu sendiri, dimana banyak pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini penulis melihat bahwa kerjasama antara semua pihak masih belum berjalan optimal dimana masyarakat masih kurang kesadaran untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, kebiasaan yang sulit untuk diubah membuat kebijakan ini sedikit terhambat.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana, keberhasilan kebijakan ini pun akan berjalan baik jika semua pihak mempunyai karakter yang dapat merubah pandangan masyarakat untuk mematuhi peraturan ini, pemerintah harus bertindak tegas pada semua pihak yang terkait bukan hanya pada pelaku usahanya saja tetapi pada masyarakat juga harus ada teguran agar dengan adanya kebijakan ini dapat membuat perubahan untuk lingkungan sehingga sampah plastik dapat berkurang. Pemerintah juga harus memahami karakter dari masyarakat yang memang cukup sulit untuk mendapat teguran karena pola pikir masyarakat yang berbeda-beda membuat banyak stigma terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

- 4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan menjadi hal penting dan tolak ukur dalam pelaksanaan kebijakan, dimana dukungan masyarakat sangat penting demi berjalannya kebijakan ini. Hasil dari analisis yang penulis temukan bahwa kurang lebih sebagian masyarakat ada yang kurang setuju dengan kebijakan ini tetapi tidak sedikit masyarakat juga yang setuju dengan kebijakan ini. Kebanyakan masyarakat kurang setuju beralasan bahwa mereka sulit untuk berbelanja, banyak juga yang mengeluh saat ingin membeli berbelanja lupa membawa *paper bag* atau tas belanja dari rumah, itu yang membuat masyarakat kurang setuju. Tetapi ada juga masyarakat yang setuju dimana mereka berpendapat bahwa sampah plastik kian hari kian meningkat yang mana dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi peraturan ini memang seharusnya di terapkan tetapi harus adanya rasa tanggungjawab dari pemerintah dengan membuat kantong plastik atau kantong belanja yang ramah lingkungan agar masyarakat tidak ada keluhan dan kesulitan lagi.
- 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan cara bersosialisasi dengan para pelaku usaha, tetapi penulis melihat fakta bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya peraturan ini, dimana masyarakat hanya mengikuti arus saja bahwa jika ingin berbelanja ke minimarket tidak menyediakan kantong plastik. Tetapi masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan dan isi dari peraturan itu sendiri. Saran dari penulis kepada pemerintah agar dapat bersosialisasi langsung kepada masyarakat tentang isi peraturannya bisa dengan memasang spanduk di badan jalan atau pemerintah bisa menyiarkannya di media sosial agar masyarakat bukan hanya mengikuti arus saja tetapi paham juga dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dari hasil penelitian yang penulis amati dan analisis bahwa kebijakan ini tidak begitu berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah sendiri sudah memikirkan bagaimana cara agar sampah plastik dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan nilai ekonomi untuk pemerintah maupun masyarakatnya, dengan membuat bank sampah pada setiap desa membuat sampah sedikit demi sedikit bisa terkendali. Bank sampah sendiri bertujuan untuk memilah jenis sampah yang memiliki nilai jual atau tidak sehingga jumlah sampah yang dibuang di TPA tidak begitu banyak. Untuk dampak ekonomi pada masyarakat tidak begitu berpengaruh dan pemerintah tidak membebankan pada masyarakat tetapi lebih ke pelayanan dari para pelaku usahanya saja. Namun dimana masih banyak pembeli yang jarang membawa tas belanja, itu menyebabkan pembeli harus membeli tas belanja yang disediakan oleh toko yang harganya sedikit lebih mahal daripada kantong plastik, itu yang menjadi salah satu keluhan dari masyarakat. Saran dari penulis seharusnya pemerintah ataupun pelaku usaha menyediakan kantong belanja yang nilai ekonomisnya lebih rendah.

D. SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, penulis sudah mengamati dan melihat hasil dari penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (studi kasus di Pasar Tradisional Rangkasbitung), maka kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada indikator-indikator di atas bahwa dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik dan belum berjalan optimal, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa sumber yaitu dari informan kunci Kepala Bidang II (kabid II) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dan informan tambahan yaitu pedagang dan pembeli di lingkungan Pasar Rangkasbitung, ataupun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Pada prinsipnya tujuan akan dibentuknya penelitian ini memang sangat bagus dimana untuk mengurangi peredaran sampah plastik bagi lingkungan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik karena peraturan tersebut belum melaksanakan di pasar tradisional, meskipun dapat diketahui pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang sampah terbanyak hampir setiap harinya sebanyak 4 ton atau dalam sebulan mencapai 120 ton, lalu masih kurangnya kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat sendiri akan kebersihan lingkungan sehingga masyarakat masih saja pada kebiasaan lama menggunakan kantong plastik dalam berbelanja. Pemerintah merupakan sebagai pengatur dalam berjalannya kebijakan ini, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan bertindak tegas pada para pelaku usaha ataupun pada para pembeli sehingga kebijakan ini dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.

Jika peraturan ini diterapkan pada pelaku usaha tetapi masyarakatnya tetap menggunakan kantong plastik yang mereka bawa sendiri dari rumah lalu apa kebijakan ini dapat mempengaruhi keadaan lingkungan yang ada, itu menjadi pertanyaan sekaligus tindakan yang harus pemerintah pikirkan dan lakukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Lebak ini.

REFERENSI

- Abdurahman, H., Suryadi, B., Fitri, M. H., & ... (2022). DAMPAK KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANJARMASIN. *PROSIDING SEMINAR ...*. <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/755>
- Agustino, L. (2020). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. www.cvalfabeta.com.
- Andriyati, A. (2022). ... PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PASAR MODERN TERHADAP PENURUNAN VOLUME SAMPAH ANORGANIK DI KOTA BOGOR. In *STATMAT: JURNAL STATISTIKA DAN MATEMATIKA*. <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20220207090001.pdf>
- Fitri, S. E., & Ferza, R. (2020). Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. <http://jkpjournals.com/index.php/menu/article/view/40>
- Ifrani, A. M. A. S. M. Y. L. N. (2020). Pengelolaan Sampah Plastik Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Lahan Basah Di Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 5).
- Kadji. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*.
- Khaerani, T. R., Anggraeny, R., & ... (2021). INOVASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA BALIKPAPAN. In ...: *Jurnal Ilmiah Ilmu ...*. [repository.unmul.ac.id. https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/18624/INOVASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA BALIKPAPAN.pdf?sequence=1](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/18624/INOVASI%20KEBIJAKAN%20PENGURANGAN%20SAMPAH%20PLASTIK%20DI%20KOTA%20BALIKPAPAN.pdf?sequence=1)
- Kurniawan, D. A., & Santoso, A. Z. (2020). Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://adi-journal.org/index.php/adimas/article/view/247>
- Madani, M. (2011). Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar Di Kota Makassar. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1, 1–14.
- Marlina, T. J. dkk. (2021). Evaluasi Aspek Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur. *MKMI*, 1–9. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.5.308-316>

- Pramiati Purwaningrum. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik. *Upayah Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan*, 8(2), 141–147.
- Putri, F. E. (2022). *Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan* repository.unmuhjember.ac.id. <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/13432>